

Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer

Sari Yulis¹.

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: sariyulis@unsam.ac.id (CA)

Abstrak: Perkembangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat telah melahirkan berbagai isu hukum kontemporer dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Kondisi ini menuntut penelitian hukum untuk tidak lagi bertumpu pada satu pendekatan metodologis semata, melainkan memerlukan kerangka analisis yang lebih adaptif dan komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis dalam memahami dan merespons isu-isu hukum kontemporer. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi berbagai metodologi penelitian hukum, seperti pendekatan normatif, empiris, perbandingan hukum, filsafat hukum, serta pendekatan interdisipliner, mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap permasalahan hukum yang bersifat multidimensional. Dengan demikian, pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat berperan penting dalam menghasilkan analisis hukum yang responsif serta mendukung perumusan kebijakan hukum yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Kata Kunci: Metodologi Penelitian Hukum; Isu Hukum Kontemporer; Pendekatan Normatif; Pendekatan Empiris; Analisis Hukum Multidimensional.

Sitasi: Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808–818. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>

1. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, transformasi ekonomi, dan perubahan pola interaksi sosial telah membawa konsekuensi signifikan terhadap dinamika hukum. Hukum tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan-persoalan konvensional, melainkan juga harus merespons isu-isu baru yang bersifat lintas batas dan multidimensional, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, krisis lingkungan, serta penguatan hak asasi manusia. Kompleksitas tersebut menuntut adanya pembaruan cara pandang dalam penelitian hukum agar mampu membaca realitas hukum secara lebih komprehensif.

Dalam konteks tersebut, penelitian hukum menghadapi tantangan metodologis yang tidak sederhana. Pendekatan normatif yang selama ini dominan dalam tradisi keilmuan

hukum kerap dinilai belum sepenuhnya mampu menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, persoalan hukum kontemporer sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berada di luar teks peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian hukum memerlukan kerangka metodologis yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap berbagai pendekatan.

Metodologi penelitian hukum pada dasarnya berfungsi sebagai perangkat analitis untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum sebagai suatu sistem yang hidup di tengah masyarakat. Pemilihan metodologi yang tepat akan menentukan kedalaman dan kualitas analisis hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris, perbandingan hukum, filsafat hukum, maupun pendekatan interdisipliner, terutama ketika objek kajiannya berkaitan dengan isu-isu hukum kontemporer yang kompleks.

Berbagai persoalan hukum mutakhir, seperti regulasi ekonomi digital, penegakan hukum lingkungan, perlindungan hak-hak kelompok rentan, serta penanggulangan kejahatan transnasional, menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara parsial. Setiap isu hukum memiliki karakteristik dan konteks tersendiri yang memerlukan pendekatan metodologis yang sesuai. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum tidak hanya berperan sebagai teknik penelitian, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang menentukan arah dan fokus kajian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis dalam memahami dan merespons isu-isu hukum kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan penelitian hukum, khususnya dalam mendorong penggunaan metodologi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan hukum dan Masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan utama kajian ini adalah menganalisis metodologi penelitian hukum sebagai kerangka konseptual dalam memahami isu-isu hukum kontemporer, bukan untuk menguji hipotesis empiris di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan

konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan teori yang berkaitan dengan metodologi penelitian hukum, termasuk perkembangan pendekatan normatif, empiris, dan interdisipliner dalam kajian hukum. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah norma hukum positif yang relevan sebagai contoh konkret dalam menjelaskan penerapan metodologi penelitian hukum terhadap isu-isu hukum kontemporer.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum kontemporer yang dibahas. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli hukum yang relevan dengan topik metodologi penelitian hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menginventarisasi berbagai literatur hukum yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan tingkat relevansinya dengan fokus kajian penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dihimpun dianalisis melalui penafsiran sistematis dan argumentatif untuk menemukan keterkaitan antara metodologi penelitian hukum dan karakteristik isu hukum kontemporer. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang runtut dan logis guna memberikan gambaran komprehensif mengenai peran metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis dalam kajian hukum.

3. Hasil & Pembahasan

Metode penelitian hukum merupakan ranah kajian akademik yang hingga kini masih memicu diskursus di kalangan mahasiswa dan institusi pendidikan hukum di Indonesia. Perdebatan tersebut memiliki arti penting, sebab metode penelitian berfungsi sebagai instrumen utama bagi seorang sarjana hukum dalam menelusuri dan menemukan kebenaran ilmiah (Negara, 2023). Pada bagian ini, penulis mengkaji penerapan metodologi penelitian hukum dalam upaya mengenali serta merespons berbagai persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Temuan penelitian ini diarahkan untuk merumuskan solusi yang kontekstual dan aplikatif terhadap kompleksitas permasalahan hukum yang ada

3.1. Analisis Permasalahan Hukum Kontemporer

Realitas hukum dewasa ini memperlihatkan dinamika yang semakin kompleks dan berlapis. Perkembangan teknologi digital, intensitas hubungan global, serta transformasi sosial yang cepat telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum konvensional. Dalam konteks tersebut, hukum dituntut untuk bersifat progresif dan mampu menjawab tantangan zaman melalui penguatan kerangka normatif maupun praktik penegakan hukum yang adaptif.

Salah satu persoalan yang menonjol adalah kejahatan berbasis teknologi informasi. Aktivitas ilegal di ruang siber, seperti manipulasi sistem elektronik, penyalahgunaan identitas digital, dan penipuan daring, menunjukkan bahwa ruang virtual telah menjadi arena baru kejahatan. Banyak sistem hukum nasional masih menghadapi keterbatasan dalam merespons fenomena ini, baik dari segi regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, maupun pemanfaatan teknologi pendukung. (Djanggih & Qamar, 2018)

Selain itu, isu perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan digital. Data pribadi yang dikumpulkan oleh berbagai platform sering kali rentan disalahgunakan, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih tegas dan komprehensif. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa perlindungan privasi tidak hanya berkaitan dengan keamanan teknologi, tetapi juga menyangkut etika bisnis dan tanggung jawab hukum korporasi. (Yuniarti, 2019a)

Persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial juga tetap relevan dalam diskursus hukum kontemporer. Walaupun secara normatif prinsip-prinsip HAM telah diakui secara luas, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai bentuk pembatasan dan pelanggaran terhadap hak dasar warga negara. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pengaturan hukum dan implementasinya di lapangan. (Arifin et al., 2018)

Di bidang ekonomi, kemunculan ekonomi digital telah mengubah pola transaksi dan hubungan hukum antar subjek hukum. Aktivitas perdagangan elektronik, layanan keuangan berbasis teknologi, serta pemanfaatan sistem terdesentralisasi seperti blockchain menimbulkan persoalan hukum baru, mulai dari keabsahan kontrak elektronik hingga pengawasan terhadap aset digital dan pajak berbasis platform. (Dwicaksana & Pujiyono, 2020)

Perubahan struktur sosial juga berdampak signifikan terhadap hukum keluarga. Dinamika sosial modern memunculkan tuntutan baru terkait perlindungan hak perempuan dan anak, pengaturan perceraian, serta tanggung jawab orang tua.

Perubahan tersebut menuntut hukum keluarga untuk menyesuaikan diri tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. (Budiman, 2021)

Di sisi lain, penanganan terorisme dan isu keamanan nasional menghadirkan dilema hukum yang tidak sederhana. Upaya negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan sering kali berhadapan dengan prinsip perlindungan hak-hak sipil. Oleh karena itu, kebijakan hukum dalam bidang ini harus dirumuskan secara proporsional agar tidak mengorbankan prinsip negara hukum. (Windiani, 2018)

Pengalaman global dalam menghadapi wabah penyakit menular menunjukkan pentingnya regulasi hukum di bidang kesehatan. Situasi darurat kesehatan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti pembatasan mobilitas warga, akses terhadap layanan kesehatan, serta distribusi sumber daya medis. Kondisi ini menguji kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastian di tengah krisis. (Kurniawan, 2022)

Selanjutnya, perlindungan hak kekayaan intelektual menghadapi tantangan serius di era digital. Kemudahan reproduksi dan distribusi karya cipta menyebabkan batas antara penggunaan yang sah dan pelanggaran hak cipta menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ini perlu menyesuaikan diri dengan karakteristik ruang digital yang bersifat lintas batas.

Persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim juga menempati posisi strategis dalam agenda hukum kontemporer. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang lebih tegas dan berorientasi pada keberlanjutan. Pembaruan hukum lingkungan tidak hanya mencakup legislasi, tetapi juga penguatan peran lembaga peradilan dan partisipasi masyarakat. (Mahardhika et al., 2024)

Terakhir, masalah pengungsi dan migrasi internasional semakin menantang sistem hukum internasional dan nasional. Arus migrasi akibat konflik dan bencana menuntut kejelasan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kemanusiaan, sekaligus menjaga ketertiban dan kedaulatan hukum nasional. (Primadasa et al., 2021).

3.2. Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

Dalam merespons berbagai persoalan hukum masa kini, penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun empiris memiliki fungsi strategis dalam menyajikan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam mengenai kinerja serta keberlakuan sistem hukum yang berlaku. Kedua pendekatan tersebut tidak sekadar berperan dalam memetakan permasalahan hukum yang muncul, tetapi juga berkontribusi signifikan

dalam merancang alternatif solusi yang bersifat praktis dan selaras dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

a. Hasil Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif menitikberatkan analisisnya pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang secara formal dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam praktik dan tradisi hukum. Dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer, pendekatan normatif berperan penting untuk menelaah kekurangan dan ketidaksempurnaan pengaturan hukum yang ada, sekaligus menjadi landasan konseptual bagi perumusan pembaruan dan perbaikan hukum yang dibutuhkan. (Christiani, 2016)

Beberapa temuan dalam penelitian hukum normatif terkait masalah hukum kontemporer adalah:

Ketidakharmonisan antara norma hukum dan realitas sosial kerap terungkap melalui penelitian hukum normatif. Kajian semacam ini menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jarang belum sepenuhnya selaras dengan praktik sosial dan aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat. Sebagai ilustrasi, walaupun pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah diberlakukan di Indonesia, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelaku usaha yang belum menerapkan prinsip privasi secara optimal atau kurang terbuka dalam pengelolaan data konsumen. Temuan tersebut menegaskan perlunya peninjauan ulang serta penyempurnaan regulasi agar pengaturan hukum yang ada lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. (Yuniarti, 2019b)

Ketidakteraturan dalam pengaturan hukum juga menjadi temuan penting dalam penelitian hukum normatif. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum kerap berlangsung secara tidak konsisten, terutama dalam penanganan kejahatan siber. Sejumlah regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks, seperti serangan siber yang bersifat lintas batas negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan kerangka hukum yang lebih menyeluruh agar penanganan kejahatan siber dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian hukum normatif dalam bidang lingkungan hidup juga mengungkap lemahnya efektivitas implementasi kebijakan yang ada. Meskipun telah tersedia berbagai peraturan mengenai perlindungan lingkungan, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Beberapa undang-undang yang mengatur isu perubahan iklim dan pencemaran udara belum memberikan dampak signifikan dalam

menekan laju kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta perumusan kebijakan yang lebih tegas dan progresif guna menjawab tantangan hukum lingkungan kontemporer. (Santosa & Quina, 2014a)

b. Hasil Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris berperan penting dengan menelaah cara hukum dijalankan dalam praktik sosial serta bagaimana masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum memahami, menilai, dan merespons ketentuan hukum tersebut. Pendekatan ini bertumpu pada pengumpulan data lapangan, yang diperoleh melalui metode seperti survei, wawancara, dan pengamatan langsung, guna mengungkap secara faktual dinamika dan fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Temuan penelitian hukum empiris terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer menunjukkan sejumlah aspek penting berikut.

Pertama, tingkat efektivitas penerapan hukum perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai kendala. Hasil kajian lapangan memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum khusus mengenai perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut masih relatif rendah. Banyak individu maupun badan usaha belum melaksanakan kewajiban hukum secara optimal, antara lain dengan tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi pengguna. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan literasi hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih konsisten guna menjamin perlindungan hak subjek data. (Yuniarti, 2019c)

Kedua, penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis. Penelitian empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya minimnya pelatihan dan pemahaman teknis mengenai kejahatan siber, menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi aparat penegak hukum, disertai peningkatan kerja sama lintas negara sebagai langkah strategis dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat transnasional.

Ketiga, implementasi hukum lingkungan dalam penanganan polusi udara menunjukkan efektivitas yang belum optimal. Meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur pengendalian pencemaran udara, pelaksanaannya di tingkat praktik sering terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi. Di sejumlah wilayah perkotaan besar, persoalan polusi udara tetap berlangsung meskipun kerangka hukum telah

dibentuk. Penelitian empiris mengidentifikasi lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri sebagai faktor penghambat utama, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih tegas dan terintegrasi. (Santosa & Quina, 2014b)

Keempat, keterbatasan akses terhadap keadilan sosial masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum. Penelitian empiris menunjukkan bahwa walaupun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak sosial, khususnya bagi kelompok rentan, dalam praktiknya banyak masyarakat terutama di wilayah pedesaan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan hukum yang memadai. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan sistem peradilan dan layanan bantuan hukum agar lebih inklusif dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang lemah.

3.3. Penerapan Metodologi Penelitian Hukum dalam Menjawab Persoalan Hukum Kontemporer

Upaya penyelesaian berbagai persoalan hukum kontemporer menuntut penggunaan metodologi penelitian hukum yang tepat dan kontekstual. Beragam pendekatan metodologis dapat diaplikasikan secara komplementer untuk menghasilkan analisis yang komprehensif serta solusi yang aplikatif. Beberapa bentuk penerapan metodologi penelitian hukum yang relevan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendekatan Empiris dalam Kajian Kejahatan Siber

Penerapan metode empiris dalam penelitian mengenai kejahatan siber di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur kejahatan dunia maya dan perlindungan data pribadi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian lapangan mengungkap bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang siber menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan, sekaligus penguatan kerja sama internasional untuk menangani kejahatan siber yang bersifat lintas negara.

b. Metode Perbandingan Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi

Penelitian dengan pendekatan perbandingan hukum dalam isu perlindungan data pribadi menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara Indonesia dan beberapa yurisdiksi lain, seperti Uni Eropa. Regulasi di Uni Eropa, khususnya melalui General Data Protection Regulation (GDPR), dinilai lebih ketat dan didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif. Sebaliknya, meskipun Indonesia telah memiliki undang-

undang yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Temuan ini mengindikasikan perlunya perumusan regulasi yang lebih tegas serta penguatan kelembagaan pengawas data pribadi yang independen dan berwenang.

c. Pendekatan Kualitatif dalam Isu Hak Asasi Manusia

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian hukum yang menelaah pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum, termasuk ratifikasi konvensi internasional, belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Penelitian mengungkap bahwa faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan norma-norma HAM di tingkat praktik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjembatani norma hukum internasional dengan konteks lokal, disertai peningkatan kesadaran serta pelatihan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum.

d. Analisis Filsafat Hukum dalam Kajian Keadilan Sosial

Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menelaah landasan konseptual keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan sosial telah diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai ketimpangan. Kesenjangan ekonomi dan distribusi sumber daya yang tidak merata turut berkontribusi terhadap terbatasnya akses masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar hukum diarahkan secara lebih progresif untuk menjamin pemerataan keadilan dan mengurangi kesenjangan sosial.

e. Pendekatan Interdisipliner dalam Hukum Lingkungan

Penerapan metode interdisipliner dalam penelitian hukum lingkungan menunjukkan bahwa persoalan lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim, tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan sinergi antara hukum, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik dalam merumuskan solusi yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi lingkungan telah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar perumusan kebijakan hukum lingkungan lebih berbasis pada data ilmiah dan analisis lintas disiplin guna meningkatkan responsivitas hukum terhadap tantangan lingkungan kontemporer.

Secara keseluruhan, berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan dan penerapan metodologi penelitian hukum yang tepat memiliki peran krusial dalam

menghasilkan pemahaman yang mendalam serta solusi yang lebih efektif dan menyeluruh terhadap persoalan hukum kontemporer.

4. Penutup

Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan intensifikasi hubungan global telah melahirkan berbagai persoalan hukum kontemporer yang kompleks dan multidimensional. Kondisi ini menuntut hukum untuk dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai sistem yang dinamis dan berinteraksi dengan realitas sosial.

Penelitian hukum normatif berperan penting dalam mengkaji kecukupan dan konsistensi pengaturan hukum, serta menjadi dasar bagi pembaruan regulasi. Namun, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan penelitian hukum empiris yang mampu mengungkap efektivitas penerapan hukum di lapangan, termasuk berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan sosial yang memengaruhi penegakan hukum. Selain itu, penggunaan metodologi penelitian hukum secara beragam seperti perbandingan hukum, pendekatan kualitatif, filsafat hukum, dan pendekatan interdisipliner menunjukkan bahwa persoalan hukum kontemporer tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Kombinasi metodologi tersebut memungkinkan lahirnya analisis yang lebih komprehensif dan solusi hukum yang lebih kontekstual.

Referensi

- Arifin, R., Alkadri Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak, R., & Alkadri, R. (2018). *Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Vol. 26, Issue 1). <http://maitreyasangha.org/wp->
- Budiman, I. (2021). The Islamic Perspective on The Improvement of Family Economy in The New Normal. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 252. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.8389>
- Christiani, T. A. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 201–207. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Dwicaksana, H., & Pujiyono, . (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>
- Kurniawan, M. B. (2022). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 629.

- <https://doi.org/10.31078/jk1837>
- Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 235–244. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 44–51. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>
- Santosa, M. A., & Quina, M. (2014a). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 23–54. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>
- Santosa, M. A., & Quina, M. (2014b). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 23–54. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>
- Windiani, R. (2018). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152>
- Yuniarti, S. (2019a). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>
